

**“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa di Kabupaten Lampung
Selatan)”**

TUGAS INDIVIDU

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**



Oleh :

Zaskia Febriyanti_2466041003

Mandiri B

Dosen Pengampu :

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung suatu penelitian. Keberadaannya menjadi pijakan bagi peneliti untuk memahami bagaimana topik yang serupa telah diteliti sebelumnya, sekaligus memberikan gambaran mengenai ruang lingkup masalah, pendekatan yang digunakan, serta hasil yang diperoleh. Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah ada, serta mengidentifikasi adanya kekosongan kajian (research gap) yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini menjadikan penelitian terdahulu sebagai landasan awal yang kuat dalam menyusun argumen ilmiah serta memperjelas arah penelitian yang sedang dilakukan.

Selain itu, penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah kritis terhadap penelitian sebelumnya, peneliti mampu menyusun kerangka berpikir yang lebih terarah serta mengembangkan teori yang relevan dengan konteks penelitian. Dengan memahami berbagai hasil dan temuan sebelumnya, peneliti dapat menilai sejauh mana teori atau konsep yang ada dapat diterapkan dan merumuskan fokus penelitian yang lebih spesifik serta relevan dengan permasalahan.

Tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, penelitian terdahulu juga membantu memperlihatkan perkembangan pemikiran dan metodologi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menentukan metode yang paling tepat serta menyesuaikan pendekatan penelitian agar hasil yang diperoleh lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga memperjelas posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dikerjakan.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian terdahulu menjadi acuan utama bagi peneliti untuk membandingkan temuan yang sudah ada serta menemukan inspirasi baru untuk dikembangkan. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti mengidentifikasi kekosongan kajian yang dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Kajian terdahulu juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana teori dan konsep good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, telah diterapkan dalam konteks pembangunan desa. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan tema transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ringo (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Rivera et al. (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Purwosari, Lampung Selatan)”. Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi berpengaruh signifikan, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Widyawati et al. (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penyaluran BLT, Persepsi Status Wilayah, dan Standar Hidup terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baseh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan catatan bahwa pelaksanaannya memerlukan transparansi dan akuntabilitas.

4. Hasanah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan yang beragam: sebagian menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi semuanya berpengaruh signifikan, tetapi ada juga yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di uraikan diatas, maka peneliti membuat tabel ringkasan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan Penelitian
1.	Ringo (2024)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.	Persamaan-nya, sama-sama meneliti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Perbedaan-nya, fokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan langsung pada partisipasi pembangunan tersebut.

2.	Rivera et al. (2024)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Purwosari, Lampung Selatan)	Transparansi dan partisipasi berpengaruh signifikan, akuntabilitas tidak signifikan.	Persamaan-nya, sama-sama membahas variabel good governance dalam konteks desa. Perbedaan-nya, fokus pada efektivitas pengelolaan dana desa, bukan partisipasi pembangunan.
3.	Widyawati et al. (2022)	Pengaruh Penyaluran BLT, Persepsi Status Wilayah, dan Standar Hidup terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baseh	BLT berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan syarat adanya transparansi dan akuntabilitas.	Persamaan-nya, sama-sama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan-nya, menambahkan BLT sebagai variabel tambahan utama, bukan fokus pada partisipasi masyarakat.

4.	Hasanah (2022)	Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa	Menunjukkan hasil beragam, sebagian variabel berpengaruh signifikan, sebagian lain tidak.	Persamaan-nya, sama-sama membahas prinsip good governance dalam desa. Perbedaan-nya, fokus pada pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, belum mendalami partisipasi masyarakat.
----	-------------------	---	--	---

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa setiap penelitian memiliki fokus dan hasil berbeda, tetapi semuanya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa. Penelitian Delpia (2024) menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Rivera et al. (2024) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, sementara transparansi dan partisipasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Widyawati et al. (2022) menambahkan variabel BLT yang terbukti meningkatkan kesejahteraan jika dikelola secara transparan dan akuntabel. Hasanah (2022) memperlihatkan hasil beragam, terutama terkait pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, menunjukkan perbedaan konteks dan metodologi penelitian. Hal ini memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan kajian terdahulu, penelitian sebelumnya memberikan kontribusi besar dalam memahami pentingnya penerapan prinsip good governance di desa, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat pengelolaan dana, dan mendorong efektivitas program pembangunan. Namun, perbedaan hasil, terutama terkait pengaruh akuntabilitas, menunjukkan bahwa kondisi sosial, budaya, dan politik desa berperan penting dalam memengaruhi hasil yang diperoleh, sehingga faktor lokal menentukan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Perbedaan konteks inilah yang melahirkan research gap dan memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk menggali secara mendalam bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, penting dicatat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih menekankan pada keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan kesejahteraan atau efektivitas pengelolaan dana desa, dan belum banyak yang secara khusus menyoroti dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penekanan pada aspek partisipasi masyarakat ini menjadi penting karena peran aktif warga desa sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya desa.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena di lapangan, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi warga. Dengan cara ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas memengaruhi partisipasi masyarakat, serta memperkaya kajian tata kelola pemerintahan desa dan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelolaan desa yang lebih efektif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Desa terhadap Partisipasi Masyarakat

Transparansi merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memastikan masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi terkait pengelolaan anggaran. Prinsip ini diwujudkan melalui keterbukaan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa, sehingga warga tidak hanya berperan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang dapat mengawasi jalannya kebijakan. Dengan adanya transparansi, setiap warga desa dapat memahami alur penggunaan dana, prioritas program pembangunan, serta alasan di balik setiap keputusan yang diambil pemerintah desa, sehingga potensi terjadinya penyimpangan atau salah pengelolaan dapat diminimalkan.

Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa, karena setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang jelas dan terbuka bagi publik (Sedarmayanti, 2013). Transparansi pada akhirnya memberikan dorongan moral bagi warga untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, karena mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kemajuan desa. Selain itu, keterbukaan informasi juga mempermudah komunikasi antara pemerintah desa dan warga, sehingga muncul kolaborasi yang lebih baik dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola dana publik. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan sistematis, terbuka pada audit, dan memberi ruang evaluasi. Selain sebagai mekanisme kontrol, akuntabilitas memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga. Penelitian menunjukkan praktik akuntabilitas meningkatkan partisipasi masyarakat karena dana desa dikelola adil dan sesuai peraturan (Hasanah, 2022). Dengan demikian, akuntabilitas membangun rasa percaya, mendorong partisipasi warga, dan meminimalkan konflik akibat kurangnya pertanggungjawaban.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas saling berkaitan erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena menjadi pilar penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan: transparansi tanpa akuntabilitas hanya menghasilkan keterbukaan informasi yang hampa, sementara akuntabilitas tanpa transparansi tidak memberi peluang masyarakat untuk memahami dan mengawasi. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut harus berjalan beriringan agar partisipasi masyarakat tumbuh secara konsisten. Hubungan ini dapat dilihat melalui beberapa bentuk nyata yang dilaksanakan di desa :

- Pemasangan Papan Informasi APBDes : Papan informasi menampilkan data pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat bisa memantau arah penggunaan dana publik (Rahman & Permatasari, 2021).
- Penyelenggaraan Musyawarah Desa Terbuka : Musyawarah desa menjadi sarana komunikasi dua arah antara aparaturnya dan warga dalam menentukan arah pembangunan (Sedarmayanti, 2013).
- Laporan Pertanggungjawaban Publik : Publikasi laporan keuangan secara rutin memperlihatkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat (Siagian, 2016).
- Audit dan Evaluasi Anggaran : Keterlibatan masyarakat dalam audit anggaran memperkuat objektivitas serta memastikan penggunaan dana sesuai aturan (Hasanah, 2022).
- Partisipasi dalam Pengawasan Pembangunan : Pengawasan masyarakat pada pembangunan fisik desa mendorong efisiensi serta menjamin hasilnya bermanfaat bagi warga (Rivera et al., 2024).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai mekanisme di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses yang dibangun secara konsisten. Transparansi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami setiap kebijakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa keterlibatan mereka dalam pengawasan benar-benar dihargai.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari tata kelola desa yang terbuka dan bertanggung jawab (Rahman & Permatasari, 2021). Proses ini memperlihatkan bahwa partisipasi merupakan hasil dari akumulasi interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang dijaga melalui komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya tergantung pada program atau kebijakan tertentu, tetapi juga pada kualitas hubungan dan komunikasi antara aparatur desa dan warganya. Keterlibatan warga yang konsisten dalam setiap tahap pengambilan keputusan menumbuhkan rasa kepemilikan, sehingga mereka lebih peduli terhadap keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan desa.

Keberadaan transparansi tanpa akuntabilitas sering hanya menciptakan partisipasi semu, karena masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa informasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa transparansi juga tidak efektif, sebab masyarakat tidak memiliki akses cukup untuk mengawasi. Keseimbangan keduanya penting agar partisipasi berkembang substansial, bukan sekadar formalitas (Sedarmayanti, 2013). Integrasi transparansi dan akuntabilitas memungkinkan warga menilai setiap langkah kebijakan, sehingga keputusan lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi konflik atau penyalahgunaan dana desa.

Keseimbangan transparansi dan akuntabilitas membentuk legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat. Desa yang menerapkan kedua prinsip ini secara konsisten tidak hanya mengajak warganya hadir dalam musyawarah, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan. Rasa memiliki mendorong masyarakat terlibat lebih jauh, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, bahkan memberikan kontribusi swadaya demi keberhasilan program desa (Hasanah, 2022). Dengan kata lain, legitimasi dari tata kelola yang baik menjadi modal sosial penting yang menjaga keberlangsungan pembangunan desa dan menciptakan iklim partisipatif yang stabil bagi warga.

2.2.2 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Administrasi Publik

Akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik merupakan instrumen penting yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran desa, akuntabilitas memastikan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat, sedangkan transparansi menjamin warga memiliki akses penuh terhadap informasi terkait penggunaan anggaran. Kedua prinsip ini saling melengkapi, karena transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Administrasi publik memandang akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sekadar penyusunan laporan, tetapi juga sebagai proses sosial yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan (Dwiyanto, 2018). Keterlibatan ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan, sehingga tercipta hubungan yang lebih dinamis antara aparatur desa dan warga. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi memiliki relevansi langsung terhadap kualitas partisipasi masyarakat, karena hanya dengan adanya pertanggungjawaban dan keterbukaan yang jelas warga akan terdorong untuk ikut serta secara aktif dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, jika akuntabilitas dan transparansi anggaran desa dijalankan dengan tepat, aparatur desa tidak hanya melaporkan penggunaan anggaran kepada pemerintah pusat, tetapi juga membuka laporan kepada masyarakat melalui musyawarah atau media informasi. Dengan mengetahui penggunaan anggaran, masyarakat dapat memberikan kritik, masukan, dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan, sejalan dengan prinsip administrasi publik yang menempatkan warga sebagai pusat pelayanan (Ramendra & Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi memperkuat tata kelola dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kepercayaan tersebut muncul karena masyarakat merasa keterlibatannya dihargai dan didengarkan dalam proses pembangunan. Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemerintah dan memperluas partisipasi masyarakat. Hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat digambarkan melalui sejumlah praktik nyata yang sering dijalankan di desa :

- Penyusunan Laporan Keuangan Terperinci : Laporan keuangan yang jelas, sistematis, dan dipublikasikan secara rutin menjadi dasar masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah desa (Dwiyanto, 2018).
- Forum Musyawarah Evaluasi Anggaran : Forum ini memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan dan penggunaan dana desa (Ramendra & Kurniawan, 2021).
- Mekanisme Pengaduan Publik : Sistem pengaduan terbuka memberi kesempatan masyarakat melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan dana (Siagian, 2016).
- Audit Partisipatif : Audit yang melibatkan masyarakat memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban yang nyata serta memperkuat rasa percaya publik (Hasanah, 2022).
- Monitoring Bersama Pembangunan Desa : Masyarakat dilibatkan dalam memantau langsung pembangunan fisik desa sehingga memperkuat kontrol publik terhadap jalannya anggaran (Rivera et al., 2024).

Akuntabilitas dan transparansi yang konsisten membangun landasan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan anggaran desa. Keterlibatan ini mendorong warga memberikan masukan, kritik, dan memantau pelaksanaan program, sehingga tercipta interaksi dinamis antara pemerintah desa dan masyarakat (Dwiyanto, 2018). Dalam hal ini, akuntabilitas dan transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga alat untuk memperkuat partisipasi publik.

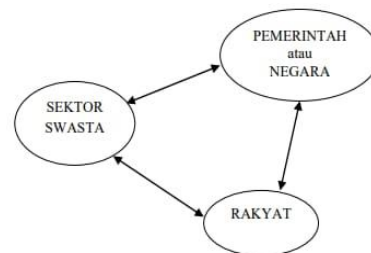
Jika akuntabilitas dan transparansi dijalankan secara efektif, hal ini mendorong terciptanya rasa percaya jangka panjang dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan ini muncul karena warga dapat memverifikasi secara langsung penggunaan anggaran, memahami prioritas pembangunan, serta menilai kinerja aparatur desa secara objektif. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi menjadi pendorong utama bagi terciptanya partisipasi substantif, bukan partisipasi formal semata. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pemangku kepentingan aktif yang memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan, norma, dan informasi yang terbuka, sehingga tercipta tanggung jawab bersama dalam proses pembangunan (Ramendra & Kurniawan, 2021).

Keterhubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat membentuk fondasi tata kelola desa yang inklusif dan berkelanjutan. Akuntabilitas dan transparansi yang konsisten memfasilitasi akses informasi, menyediakan ruang evaluasi, dan menumbuhkan budaya pengawasan yang partisipatif. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat terlibat secara nyata dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa, sehingga warga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan, prioritas lokal, dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Dengan penerapan akuntabilitas dan transparansi yang matang, hubungan sinergis antara warga dan aparatur desa diperkuat, meningkatkan legitimasi pemerintah, serta menjamin bahwa pembangunan desa tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hasanah, 2022). Partisipasi warga pun menjadi indikator keberhasilan tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus menciptakan budaya kolaboratif yang mendukung inovasi, kualitas pelayanan publik, serta rasa memiliki terhadap setiap program pembangunan desa, sehingga mendorong keterlibatan aktif, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan pembangunan yang lebih optimal.

2.2.3 Implementasi Good Governance dalam Dominasi Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Desa terhadap Partisipasi Masyarakat

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk di tingkat desa. Prinsip utamanya meliputi keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam anggaran desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Transparansi memberikan akses informasi bagi warga, sedangkan akuntabilitas memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami dan dapat memantau pembangunan desa secara aktif (Sedarmayanti, 2013).



Gambar 2.2

Pola Pilar Utama Good Governance (Transparan & Akuntabilitas)

Transparansi dalam kerangka good governance tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi informasi, tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi desa. Ketika pemerintah desa membuka data keuangan, program pembangunan, dan laporan hasil kegiatan, masyarakat memperoleh ruang untuk menilai serta memberikan masukan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya publik dan memperkuat legitimasi aparatur desa. Keterbukaan informasi mengurangi potensi penyalahgunaan karena keputusan pemerintah dapat diketahui masyarakat. Selain itu, transparansi menciptakan lingkungan partisipatif di mana warga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam pengawasan pembangunan, sehingga proses pembangunan menjadi lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan bersama (Rahman & Permatasari, 2021).

Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab moral, administratif, dan hukum pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Dalam praktik good governance, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin dan terbuka, termasuk penggunaan anggaran, progres pembangunan, serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kedaulatan masyarakat sebagai pemilik dana publik. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat merasa dihargai, diakui, dan terdorong untuk memberikan dukungan aktif serta ikut serta dalam memberikan masukan demi perbaikan dan keberlanjutan program pembangunan desa (Hasanah, 2022).

Kesadaran bahwa dana desa dikelola dengan baik dan berpihak pada kepentingan publik menjadi pemicu tumbuhnya partisipasi yang lebih luas dan konstruktif. Akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih transparan, sistematis, dan tepat sasaran, sehingga kualitas pembangunan desa meningkat secara signifikan. Masyarakat yang memahami pertanggungjawaban pemerintah desa cenderung lebih kritis namun konstruktif dalam pengawasan, memberi saran, dan turut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Selain itu, akuntabilitas juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

Dominasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa mencerminkan inti good governance. Keterbukaan memberikan masyarakat akses informasi untuk berpartisipasi aktif, sedangkan pertanggungjawaban memastikan penggunaan anggaran dan keputusan dapat dijelaskan dengan jelas. Keduanya membentuk sinergi yang menyeimbangkan hubungan pemerintah desa dan warga, mengurangi konflik kepentingan, membangun budaya pengawasan, serta meningkatkan transparansi internal. Sinergi ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal sehingga efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa lebih terjamin (Ramendra & Kurniawan, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam konteks good governance tidak hanya bermakna menghadiri musyawarah desa, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih relevan, sementara akuntabilitas memberi mereka alat untuk memastikan bahwa masukan tersebut benar-benar dipertimbangkan. Proses partisipatif ini menjadikan masyarakat bukan sekadar objek, tetapi subjek dalam pembangunan desa. Partisipasi yang demikian juga meningkatkan kesadaran kolektif warga, sehingga mereka lebih peduli terhadap keberlanjutan program dan pemanfaatan anggaran desa secara optimal (Siagian, 2016).

Implementasi good governance melalui transparansi dan akuntabilitas juga menciptakan ruang dialog yang sehat antara pemerintah desa dan masyarakat. Musyawarah terbuka, laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses, serta mekanisme pengaduan publik adalah contoh nyata dari ruang dialog tersebut. Ruang dialog ini memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam merespons kebutuhan warga. Hubungan timbal balik ini menjadi inti dari partisipasi bermakna, lahir dari kesadaran, rasa percaya, dan tanggung jawab bersama. Lebih jauh lagi, ruang dialog ini membentuk budaya kolaboratif yang mendorong inovasi dalam program pembangunan desa (Dwiyanto, 2018).

Selain itu, dominasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran desa membantu mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi meminimalisir penyimpangan karena warga dapat mengawasi penggunaan anggaran, sementara akuntabilitas memastikan setiap penyimpangan diproses melalui mekanisme hukum maupun sosial. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi alat menjaga integritas pemerintahan desa, menumbuhkan rasa kepemilikan warga, serta meningkatkan tanggung jawab kolektif terhadap dana publik (Rivera et al., 2024).

Keberhasilan penerapan prinsip good governance di desa sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Desa yang hanya menerapkan salah satunya akan menghadapi partisipasi yang lemah. Transparansi tanpa akuntabilitas berpotensi menciptakan partisipasi semu, sementara akuntabilitas tanpa transparansi membuat masyarakat kehilangan akses informasi. Oleh karena itu, keseimbangan keduanya harus dijaga agar partisipasi masyarakat benar-benar substansial dan berorientasi pada kepentingan bersama. Keseimbangan ini juga memperkuat legitimasi pemerintah desa, mendorong pembangunan yang lebih adil, dan menjamin bahwa setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat (Hasanah, 2022).

Dengan penerapan prinsip yang konsisten, good governance di tingkat desa menemukan relevansi nyatanya melalui dominasi transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Kedua prinsip ini tidak hanya menjadi syarat teknis, tetapi juga nilai dasar yang memastikan masyarakat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Transparansi memberikan ruang informasi yang jelas dan mudah diakses, sementara akuntabilitas memberikan jaminan keadilan serta mekanisme pengawasan yang efektif. Bersama-sama, keduanya melahirkan partisipasi masyarakat yang sehat, konstruktif, dan berkelanjutan, sehingga warga tidak hanya mengikuti, tetapi juga ikut mengarahkan jalannya pembangunan desa.

Melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, desa mampu menciptakan tata kelola yang demokratis, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi masyarakat sebagai pilar pembangunan dan menumbuhkan rasa kepemilikan atas hasil pembangunan. Partisipasi aktif, terukur, dan terarah menjadi indikator keberhasilan good governance di tingkat lokal, mencerminkan sinergi antara warga dan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Dengan demikian, setiap keputusan dan penggunaan sumber daya desa lebih akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa kolaborasi desa dan masyarakat kunci pembangunan (Ramendra & Kurniawan, 2021).

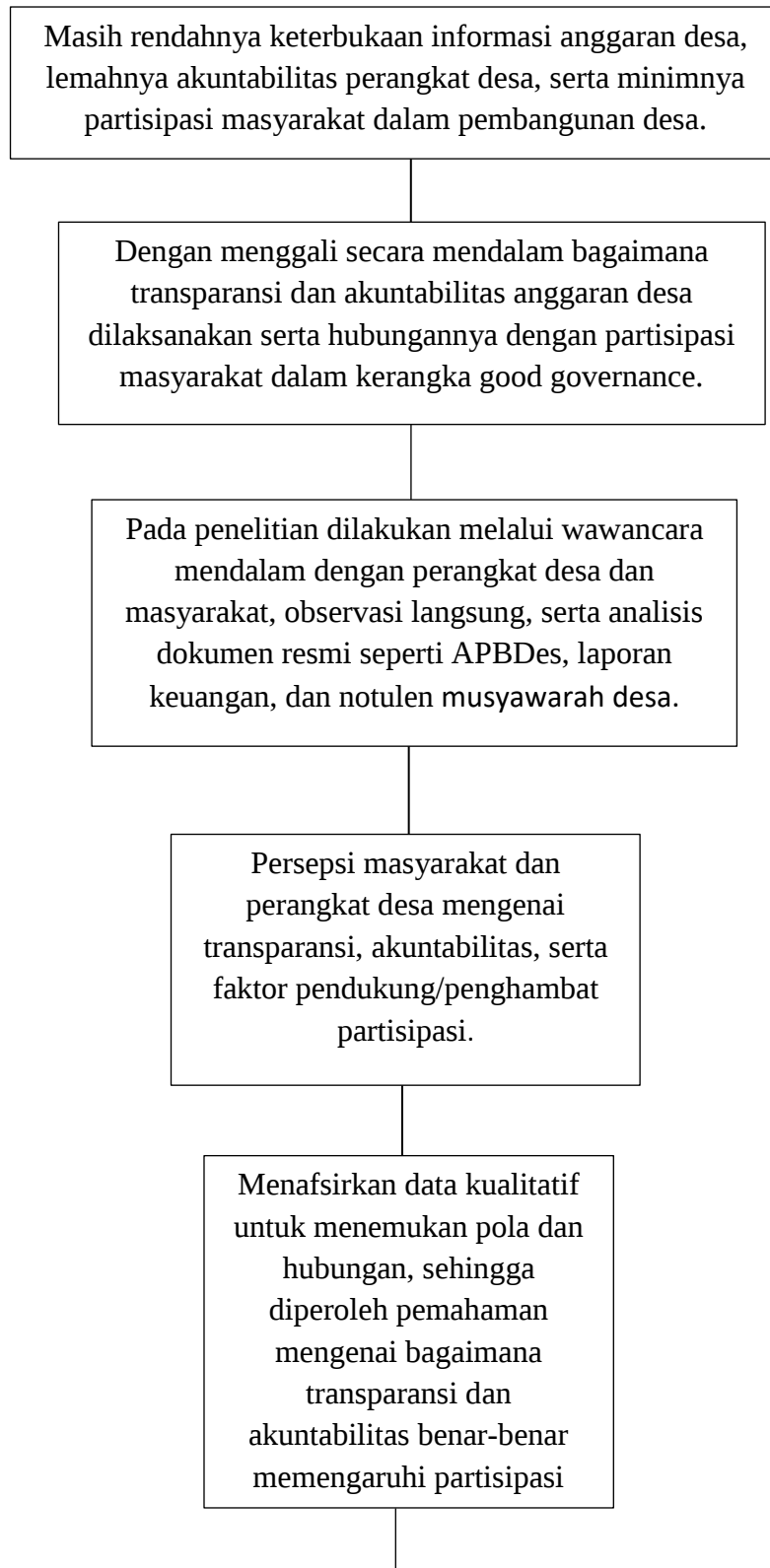
2.3 Kerangka Berpikir

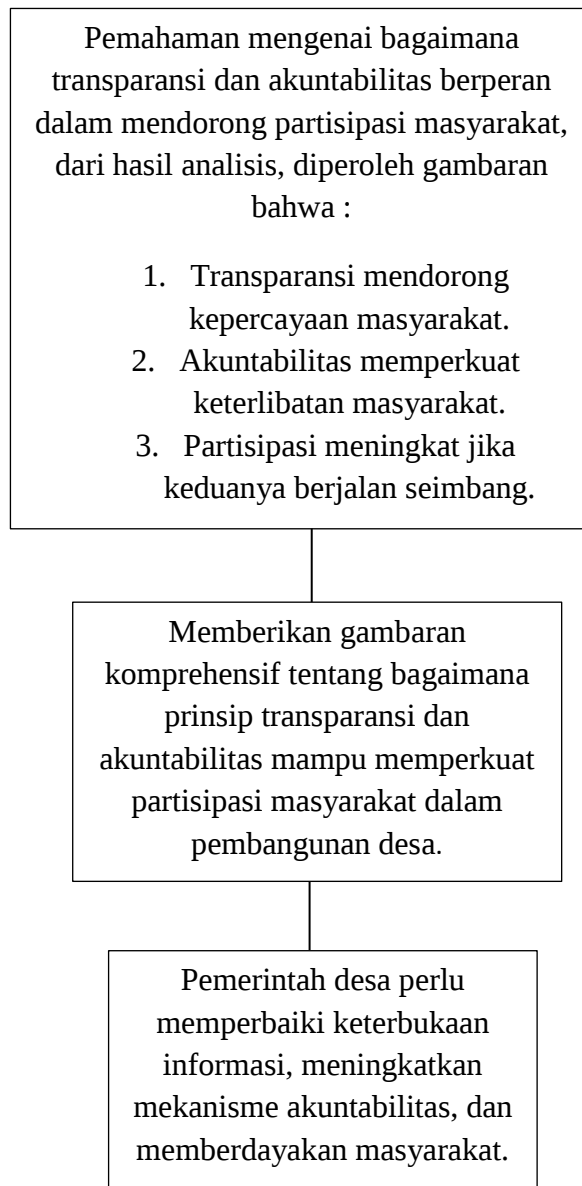
Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran peneliti dalam mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan bagaimana permasalahan di lapangan diteliti melalui pendekatan kualitatif hingga menghasilkan tujuan dan saran penelitian yang relevan. Dengan kerangka yang jelas, peneliti dapat menelusuri hubungan sebab-akibat antara tata kelola anggaran desa dan respon masyarakat, sekaligus menjelaskan penerapan prinsip good governance di desa (Sedarmayanti, 2013).

Permasalahan yang menjadi titik awal penelitian berangkat dari rendahnya keterbukaan informasi anggaran, lemahnya akuntabilitas pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat yang masih minim. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan dana desa dan prinsip transparansi serta akuntabilitas yang ideal. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan di desa, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sekaligus menilai dampaknya terhadap kesejahteraan warga desa (Ringo, 2024).

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menekankan penggalian makna, persepsi, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa dan warga, observasi kegiatan partisipatif, serta telaah dokumen terkait pengelolaan dana desa. Dari hasil temuan ini, peneliti diharapkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat merumuskan tujuan penelitian dan saran yang aplikatif untuk memperbaiki tata kelola desa secara berkelanjutan (Rivera et al., 2024).

Berdasarkan analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini, yaitu :





Gambar 2.3

Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar bagan 2.3 di atas, terlihat bahwa penelitian dimulai dari identifikasi masalah mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Masalah ini kemudian difokuskan untuk diteliti secara mendalam melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Alur penelitian dalam bagan menunjukkan bahwa proses penelitian kualitatif dilakukan melalui serangkaian langkah yang saling berkesinambungan. Proses dimulai dari pengumpulan data lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran data, hingga akhirnya menghasilkan outcome berupa pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen agar informasi yang diperoleh akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Setiap tahapan dirancang agar dapat menjawab fokus penelitian secara menyeluruh, sehingga meminimalkan bias dan memastikan bahwa temuan yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Tahapan-tahapan tersebut memungkinkan peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat desa. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya menggali fakta, tetapi juga makna dan persepsi warga terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Analisis yang dilakukan memungkinkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung keterlibatan masyarakat, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana interaksi antara perangkat desa dan warga memengaruhi keberhasilan pembangunan. Hal ini membantu peneliti untuk menyusun interpretasi yang lebih komprehensif mengenai fenomena sosial yang kompleks.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan metodologis, tetapi juga sebagai alat analisis yang menegaskan keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola desa, termasuk peningkatan akuntabilitas penggunaan dana desa dan pengembangan mekanisme partisipatif. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pengelola desa dalam merancang strategi pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat, sehingga kualitas pembangunan desa dapat meningkat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanah, N. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127–136.
- Ringo, D. S. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.
- Rivera, C. A., Khoirina, S., & Silvia, D. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3723–3735.
- Sedarmayanti. (2013). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyawati, R., Suyono, E., Hasanah, U., & Setiawan, W. (2022). Pengaruh Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Persepsi Status Wilayah, dan Standar Hidup Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Proceeding of Midyear International Conference*, 1, 723–735.